CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA/KABUPATEN DALAM IMPLEMENTASI PENYAMPAIAN ASPIRASI PEMERINTAH DAERAH

Abdul Muhaimin F[1], Mayada Safalia[2], Moch Imam Chamdillah[3], Muhammad Mashuri[4]

Email : muhaiminf@gmail.com , mayadasafalia202@gmail.com , chamdillah@gmail.com , mashuri@unmerpas.ac.id
Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan

Abstract

The Regional People's Representative Council (DPRD) plays a central role in the implementation of democratic regional governance. As a representative institution of the people at the local level, the DPRD's functions extend beyond legislation and budgeting to include supervision and the proactive channeling of public aspirations. This study aims to comprehensively analyze the juridical and sociological authority of the Regency/City DPRD, with a specific case study at the Pasuruan City DPRD, in facilitating the submission of public aspirations to the regional government as the executive authority. This research employs an empirical juridical approach (socio-legal research), using direct observation, active participation in the council secretariat's activities, and qualitative descriptive analysis during the internship period. The findings indicate that the Pasuruan City DPRD actively performs its role as a mediator between the community and the regional government through formal mechanisms, including plenary sessions, hearings, commission meetings, and direct responses to public demonstrations, such as protests against the proposed policy concerning the distribution of ethanol-blended fuel. Institutional challenges include political communication dynamics among factions, competing sectoral interests, and regulatory synchronization issues between central government policies and regional autonomy. In conclusion, the Pasuruan City DPRD has exercised its authority responsively. However, institutional strengthening and restructuring of the follow-up mechanisms for public aspirations are necessary to improve the effectiveness of legislative recommendations in influencing regional executive policies and promoting equitable governance.

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] Abdul Muhaimin F., Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan
[2] Mayada Safalia, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan.
[3] Moch Imam Chamdillah, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan.
[4] Muhammad Mashuri, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan.

Keywords: *DPRD Authority, Legislative Oversight, Public Aspirations, Regional Government, Empirical Juridical Research.*

Abstrak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis. Sebagai lembaga representasi rakyat di tingkat lokal, fungsi DPRD tidak hanya terbatas pada pembentukan regulasi (legislasi) dan penganggaran, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan serta penyaluran aspirasi masyarakat secara proaktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kewenangan yuridis dan sosiologis DPRD Kota/Kabupaten, dengan studi kasus di DPRD Kota Pasuruan, dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi publik kepada pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*) melalui pengamatan langsung, partisipasi aktif dalam aktivitas kesekretariatan dewan, serta analisis deskriptif kualitatif selama kegiatan magang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Pasuruan secara aktif menjalankan perannya sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah melalui mekanisme formal, seperti rapat paripurna, rapat dengar pendapat (*hearing*), audiensi komisi, serta penerimaan aksi demonstrasi secara langsung, termasuk aksi penolakan terhadap wacana kebijakan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) campuran etanol. Kendala institusional yang dihadapi meliputi dinamika komunikasi politik antarfraksi, tarik-menarik kepentingan sektoral, serta kendala sinkronisasi regulasi antara kebijakan strategis pemerintah pusat dan otonomi daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa DPRD Kota Pasuruan telah menjalankan kewenangannya secara responsif. Namun, diperlukan penguatan kelembagaan dan restrukturisasi mekanisme tindak lanjut aspirasi agar rekomendasi legislatif dapat lebih efektif dalam memengaruhi kebijakan pemerintah daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.

Kata kunci: Kewenangan DPRD, Pengawasan Legislatif, Aspirasi Masyarakat, Pemerintah Daerah, Yuridis Empiris.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan fondasi fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara karena berfungsi mengatur hubungan antarmasyarakat, menjamin keadilan, serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam negara hukum, seluruh tindakan penyelenggara pemerintahan harus berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam menjamin

ISSN 3031-0369
terlaksananya kedaulatan rakyat dan supremasi hukum, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah (Negara, 2020).

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis juga memerlukan pembagian kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian tersebut menjadi landasan bagi penerapan mekanisme checks and balances, yaitu sistem pengawasan dan pengimbangan antarlembaga negara untuk mencegah pemusatan kekuasaan serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip tersebut diwujudkan melalui hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejalan dengan perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah, DPRD ditempatkan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah sekaligus salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berkedudukan sebagai mitra sejajar kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedudukan DPRD sebagai lembaga representasi masyarakat membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan fungsi dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan daerah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan hukum serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Fungsi pengawasan memiliki arti penting karena memungkinkan DPRD mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sekaligus memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Fajri, 2018).

Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berkaitan dengan evaluasi administratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mencakup respons terhadap berbagai persoalan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Aspirasi publik dapat disampaikan melalui mekanisme kelembagaan maupun secara langsung, termasuk melalui audiensi dan demonstrasi. Munculnya aksi penyampaian pendapat di lingkungan DPRD menunjukkan pentingnya keberadaan lembaga legislatif daerah sebagai saluran komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menuntut DPRD untuk mampu menerima, mengidentifikasi, mengkaji, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku (Rahman, 2021).

Persoalan yang perlu mendapatkan perhatian tidak berhenti pada kemampuan DPRD menerima dan mendokumentasikan aspirasi masyarakat, tetapi juga menyangkut efektivitas tindak lanjut terhadap aspirasi tersebut. Aspirasi yang telah disampaikan memerlukan proses penelaahan dan penyampaian kepada pihak pemerintah daerah yang memiliki kewenangan terkait. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan fungsi representasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya forum penerimaan aspirasi, tetapi juga perlu dilihat dari mekanisme kelembagaan yang ditempuh untuk mengupayakan penyelesaian permasalahan masyarakat. Dalam konteks ini, hubungan antara kewenangan pengawasan DPRD, proses komunikasi politik, dan tindak lanjut oleh pihak eksekutif menjadi aspek penting untuk dikaji (Rahman, 2021).

Kajian mengenai fungsi pengawasan DPRD telah dibahas dalam penelitian terdahulu, antara lain oleh Fajri (2018) yang mengkaji fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, Rahman (2021) membahas

ISSN 3031-0369
optimalisasi peran legislatif dalam menampung aspirasi masyarakat di tingkat kabupaten/kota. Kedua kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami hubungan antara fungsi pengawasan legislatif dan pelaksanaan peran representasi masyarakat. Namun, berdasarkan kajian yang dirujuk dalam penelitian ini, pembahasan mengenai mekanisme operasional DPRD dalam menangani penyampaian aspirasi secara langsung, khususnya ketika menghadapi aksi unjuk rasa, serta proses penyalurannya kepada pemerintah daerah masih memerlukan pendalaman.

Kesenjangan penelitian (research gap) tersebut menjadi dasar perlunya kajian yang tidak hanya menelaah kewenangan DPRD dari perspektif normatif, tetapi juga mengamati pelaksanaannya dalam praktik kelembagaan. Penelitian ini mengambil lokasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dengan mempertimbangkan fokus kajian terhadap proses penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Aspek yang menjadi perhatian meliputi respons kelembagaan terhadap penyampaian aspirasi, mekanisme koordinasi antaralat kelengkapan dewan, keterlibatan pihak eksekutif, serta kendala yang memengaruhi efektivitas tindak lanjut aspirasi masyarakat.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus analisis yuridis empiris terhadap implementasi kewenangan DPRD Kota Pasuruan dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Berbeda dari pembahasan yang berorientasi pada fungsi legislasi dan penganggaran, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada praktik penyerapan aspirasi secara langsung, termasuk mekanisme kelembagaan dalam merespons aksi penyampaian pendapat dan mengupayakan tindak lanjutnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara kewenangan formal DPRD dan pelaksanaannya dalam menghadapi dinamika aspirasi masyarakat di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan DPRD Kota Pasuruan dalam mengimplementasikan penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Secara khusus, penelitian ini mengkaji pelaksanaan fungsi representasi dan pengawasan DPRD, mekanisme kelembagaan dalam menerima serta menyalurkan aspirasi, dan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses tindak lanjutnya. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman mengenai pelaksanaan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (socio-legal research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum tertulis (law in books) sekaligus menganalisis penerapannya dalam praktik kehidupan masyarakat (law in action). Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan dalam menjembatani penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPRD Kota Pasuruan selama periode 20 Oktober sampai dengan 20 November 2025 melalui kegiatan magang. Pendekatan

ISSN 3031-0369
deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran sistematis mengenai tugas, fungsi, kewenangan, serta peran nyata alat kelengkapan DPRD Kota Pasuruan dalam memfasilitasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi partisipatif dan interaksi administratif selama pelaksanaan kegiatan magang di Kantor Sekretariat DPRD Kota Pasuruan. Sementara itu, data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peraturan DPRD Kota Pasuruan tentang Tata Tertib Internal DPRD. Bahan hukum sekunder meliputi buku ilmiah hukum tata negara, jurnal ilmiah hukum pemerintahan, risalah persidangan, dokumen laporan reses, laporan kerja komisi, serta dokumen administrasi pengelolaan pengaduan masyarakat pada Sekretariat DPRD Kota Pasuruan.

Subjek penelitian difokuskan pada unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pasuruan, khususnya Bagian Persidangan, Perundang-undangan, dan Fasilitasi Fungsi DPRD, serta anggota alat kelengkapan dewan yang meliputi Pimpinan DPRD, komisi, dan Badan Musyawarah. Fokus tersebut ditetapkan berdasarkan keterlibatan unsur-unsur kelembagaan tersebut dalam penanganan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan rapat komisi, sidang paripurna, serta proses mediasi dalam penanganan aksi penyampaian aspirasi masyarakat. Wawancara mendalam dilakukan dengan pejabat struktural di lingkungan Sekretariat DPRD untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan tugas dan mekanisme kelembagaan. Selanjutnya, studi dokumentasi dilakukan terhadap arsip risalah rapat dengar pendapat serta dokumen administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan aspirasi masyarakat.

Analisis data menggunakan model analisis kualitatif interaktif. Tahapan analisis diawali dengan reduksi data melalui proses seleksi, pemfokusan, dan abstraksi untuk menentukan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara terstruktur dalam bentuk narasi deskriptif analitis, diagram alur prosedural, dan tabel komparatif. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan ketentuan hukum yang seharusnya berlaku (das sollen) dengan pelaksanaan kewenangan DPRD dalam praktik (das sein), sehingga diperoleh gambaran mengenai implementasi kewenangan DPRD Kota Pasuruan dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan DPRD Kota Pasuruan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Pasuruan telah menjalankan tiga fungsi konstitusionalnya, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemenuhan kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aktivitas kelembagaan DPRD dipimpin oleh Pimpinan DPRD secara kolektif-kolegial dan

didukung oleh Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung administratif dan operasional. Sekretariat DPRD berperan dalam memfasilitasi kebutuhan administrasi, penyediaan tenaga ahli, penyelenggaraan rapat, pengelolaan kehumasan, serta kelancaran persidangan. Pelaksanaan fungsi kelembagaan tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Pada fungsi legislasi, DPRD Kota Pasuruan berperan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda), baik melalui hak inisiatif DPRD maupun pembahasan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Walikota. Pembentukan Perda dilaksanakan melalui tahapan pembahasan yang meliputi uji publik, penyusunan naskah akademik, pembahasan di tingkat komisi, hingga pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus). Seluruh fraksi memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum dan pandangan akhir sebagai bagian dari proses evaluasi substansi rancangan peraturan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa fungsi legislasi tidak hanya berorientasi pada pembentukan produk hukum, tetapi juga menjadi ruang untuk mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Sementara itu, dalam fungsi penganggaran, DPRD Kota Pasuruan melalui Badan Anggaran (Banggar) melakukan pembahasan terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan tersebut diarahkan untuk memastikan agar alokasi belanja daerah memperhatikan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, antara lain pembangunan infrastruktur, jaminan kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, fungsi anggaran menjadi salah satu instrumen DPRD untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap memperhatikan kepentingan publik.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan kewenangan DPRD tidak terbatas pada pembentukan regulasi dan pembahasan anggaran. Fungsi pengawasan juga menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Negara (2020) mengenai kedudukan dan fungsi lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan dan otonomi daerah. Dalam konteks penelitian ini, keterkaitan antara fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan menjadi landasan kelembagaan bagi DPRD untuk menjalankan perannya sebagai representasi masyarakat.

2. Implementasi Kewenangan DPRD dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Penyaluran aspirasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi representasi dan pengawasan DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Pasuruan tidak hanya berperan sebagai lembaga pembentuk peraturan daerah, tetapi juga sebagai perantara komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Peran tersebut terlihat ketika DPRD menerima aspirasi masyarakat secara langsung melalui kegiatan penyampaian pendapat atau unjuk rasa. Dalam situasi tersebut, DPRD dituntut untuk mampu menampung tuntutan masyarakat sekaligus menjaga agar proses penyampaian aspirasi berlangsung secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Salah satu peristiwa yang ditemukan selama observasi adalah aksi unjuk rasa gabungan elemen masyarakat, aktivis mahasiswa, dan pelaku sektor transportasi lokal di lingkungan Kantor DPRD Kota Pasuruan. Aksi tersebut menyampaikan penolakan terhadap wacana pembatasan dan kewajiban penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis baru campuran etanol. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat serta memengaruhi daya beli pelaku usaha kecil. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa penyampaian aspirasi kepada DPRD dapat berkaitan dengan persoalan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam merespons aksi tersebut, Pimpinan DPRD bersama komisi terkait menemui massa aksi, mendengarkan tuntutan yang disampaikan, serta memfasilitasi perwakilan demonstran untuk berdialog di ruang rapat. Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya penyelesaian secara persuasif melalui komunikasi langsung antara masyarakat dan lembaga perwakilan. Tindakan ini juga memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan DPRD dapat dijalankan secara responsif, tidak hanya melalui mekanisme persidangan formal, tetapi juga melalui penerimaan aspirasi secara langsung.

Mekanisme Penyaluran Aspirasi secara Kelembagaan

Penyerapan aspirasi masyarakat tidak berhenti pada penerimaan tuntutan atau dokumen pengaduan. Berdasarkan temuan penelitian, aspirasi yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan berupa Rapat Dengar Pendapat (RDP). Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas substansi tuntutan masyarakat dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan. Dalam konteks ini, DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta klarifikasi dan keterangan dari unsur pemerintah daerah maupun perangkat daerah teknis terkait.

Mekanisme penyaluran aspirasi yang ditemukan dalam penelitian dapat diuraikan melalui beberapa tahapan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Implementasi Penyaluran Aspirasi Masyarakat di DPRD Kota Pasuruan

No.	Tahapan	Deskripsi Pelaksanaan
1	Penerimaan aspirasi langsung	Pimpinan DPRD dan anggota komisi terkait menerima demonstran, mendengarkan tuntutan, serta memfasilitasi perwakilan aksi untuk berdialog di ruang rapat komisi.
2	Pengkajian oleh komisi terkait	Alat kelengkapan DPRD melakukan penelaahan terhadap regulasi dan dampak kebijakan yang menjadi substansi aspirasi masyarakat.
3	Pemanggilan pihak eksekutif melalui RDP	DPRD mengundang Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah terkait, serta pihak lain yang relevan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan.

4	Perumusan rekomendasi kelembagaan	DPRD merumuskan rekomendasi kepada Walikota sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi yang telah dibahas.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian dalam dokumen sumber.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, penyaluran aspirasi masyarakat berlangsung melalui tahapan yang menghubungkan penerimaan aspirasi secara langsung dengan mekanisme pengawasan formal. Tahap penerimaan menjadi pintu awal bagi masyarakat untuk menyampaikan tuntutan, sedangkan pengkajian oleh komisi bertujuan memahami substansi permasalahan dari sisi regulasi dan dampak sosialnya. Selanjutnya, RDP memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi. Rangkaian tersebut kemudian diarahkan pada perumusan rekomendasi kelembagaan sebagai bentuk tindak lanjut DPRD.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas penyaluran aspirasi tidak cukup diukur dari kemampuan DPRD menerima demonstrasi atau menyelenggarakan dialog. Hal yang lebih penting adalah keberlanjutan proses setelah aspirasi diterima, khususnya kualitas pembahasan dan rekomendasi yang dihasilkan. Rekomendasi yang disusun tanpa argumentasi hukum dan dukungan data yang memadai berpotensi kurang memperoleh perhatian dari pihak eksekutif. Oleh karena itu, kualitas rekomendasi menjadi salah satu faktor penting dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian Rahman (2021) yang membahas optimalisasi peran legislatif dalam menampung aspirasi masyarakat tingkat kabupaten/kota. Penyaluran aspirasi membutuhkan mekanisme kelembagaan yang mampu mengubah tuntutan masyarakat menjadi bahan pertimbangan dan tindak lanjut pemerintahan. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan Fajri (2018) yang menempatkan fungsi pengawasan DPRD sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, fungsi representasi dan pengawasan perlu dijalankan secara terpadu agar aspirasi masyarakat tidak berhenti pada proses penerimaan, tetapi dapat diteruskan ke dalam mekanisme kelembagaan.

3. Kendala Institusional dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Meskipun DPRD Kota Pasuruan telah menunjukkan upaya untuk menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat, hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah kendala yang dapat memengaruhi efektivitas tindak lanjut. Kendala tersebut berkaitan dengan dinamika politik internal DPRD, batas kewenangan pemerintahan daerah, serta daya ikat rekomendasi yang dihasilkan melalui mekanisme pengawasan.

Pertama, dinamika komunikasi politik dan kepentingan antarfraksi dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan kelembagaan. Anggota DPRD berasal dari partai politik dan memiliki latar belakang kepentingan konstituen yang berbeda. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan tarik-menarik kepentingan ketika aspirasi masyarakat berkaitan dengan program strategis pemerintah daerah. Dalam kondisi demikian, fraksi yang mendukung pemerintah daerah dapat memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kebijakan eksekutif, sedangkan fraksi yang berbeda posisi politik dapat menyampaikan kritik terhadap kebijakan tersebut.

Perbedaan pandangan ini berpotensi memperlambat perumusan rekomendasi kelembagaan.

Kedua, keterbatasan kewenangan DPRD dalam urusan pemerintahan tertentu menjadi kendala dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dalam kasus penolakan terhadap BBM campuran etanol, substansi tuntutan berkaitan dengan tata niaga minyak dan gas bumi, standardisasi bahan bakar, serta penetapan harga energi nasional. Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, persoalan tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, DPRD Kota Pasuruan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan kebijakan pemerintah pusat. Peran DPRD dalam kondisi tersebut lebih diarahkan pada penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat atau lembaga yang memiliki kewenangan terhadap substansi kebijakan.

Ketiga, rekomendasi DPRD memiliki keterbatasan dari sisi daya ikat yuridis. Rekomendasi yang dihasilkan melalui RDP atau pembahasan kelembagaan tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung sebagaimana putusan pengadilan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan rekomendasi masih dipengaruhi oleh respons dan komitmen pihak eksekutif. Dengan demikian, meskipun DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan rekomendasi, tindak lanjut kebijakan tetap memerlukan keterlibatan pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan pelaksanaan.

Ketiga kendala tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran aspirasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan DPRD dalam menerima tuntutan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi politik internal, pembagian kewenangan pemerintahan, dan kekuatan tindak lanjut rekomendasi. Temuan ini memperlihatkan adanya perbedaan antara kewenangan DPRD secara normatif dan kemampuan kelembagaan dalam memastikan aspirasi masyarakat diwujudkan dalam kebijakan. Dalam perspektif hukum tata negara, pelaksanaan fungsi pengawasan membutuhkan dukungan hubungan kelembagaan dan komitmen politik yang memadai agar fungsi representasi tidak berhenti pada prosedur formal (Negara, 2020).

4. Strategi Penguatan Kelembagaan DPRD dalam Penyaluran Aspirasi

Berdasarkan kendala yang ditemukan, penguatan kelembagaan DPRD Kota Pasuruan diperlukan agar proses penyaluran aspirasi masyarakat dapat berjalan lebih terstruktur, transparan, dan berkelanjutan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan aspirasi publik yang diintegrasikan ke dalam tata tertib DPRD. SOP tersebut diperlukan untuk memberikan kejelasan tahapan penerimaan, pencatatan, pembahasan, hingga tindak lanjut aspirasi masyarakat. Kejelasan prosedur juga dapat membantu mengurangi ketidakpastian dalam proses penanganan pengaduan.

Penguatan prosedur tersebut dapat didukung dengan pengembangan sistem digital pelacakan aspirasi atau e-aspirasi. Sistem ini memungkinkan aspirasi yang disampaikan melalui audiensi maupun unjuk rasa dicatat dan dipantau proses penanganannya. Dengan adanya pencatatan yang terstruktur, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan tindak lanjut aspirasi, termasuk

proses pemanggilan perangkat daerah terkait oleh komisi DPRD. Sistem tersebut juga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aspirasi masyarakat.

Selain penguatan prosedur dan sistem informasi, peningkatan kapasitas tenaga ahli DPRD juga menjadi aspek penting. Kehadiran tenaga ahli hukum dan kebijakan publik diperlukan untuk membantu anggota DPRD melakukan analisis terhadap aspek yuridis, teknis, dan dampak kebijakan dari aspirasi yang disampaikan masyarakat. Dukungan analisis yang berbasis data dan argumentasi ilmiah diharapkan dapat meningkatkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan melalui forum RDP.

Secara keseluruhan, strategi penguatan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi kewenangan DPRD tidak hanya membutuhkan landasan hukum, tetapi juga dukungan prosedur operasional, teknologi informasi, dan kapasitas sumber daya manusia. Penguatan ketiga aspek tersebut dapat membantu DPRD menjalankan fungsi representasi dan pengawasan secara lebih efektif. Dengan demikian, aspirasi masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk diproses secara sistematis dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa DPRD Kota Pasuruan telah menjalankan kewenangan dan fungsi kelembagaannya dalam memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pelaksanaan fungsi tersebut didukung oleh Pimpinan DPRD, komisi, alat kelengkapan dewan, serta Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung administrasi dan operasional kelembagaan.

Implementasi penyaluran aspirasi masyarakat diwujudkan melalui penerimaan aspirasi secara langsung, pengkajian oleh komisi terkait, pemanggilan pihak eksekutif melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), serta perumusan rekomendasi kelembagaan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa DPRD memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah. Namun, efektivitas penyaluran aspirasi tidak hanya ditentukan oleh penerimaan tuntutan masyarakat, melainkan juga oleh kualitas pembahasan dan tindak lanjut rekomendasi yang dihasilkan.

Pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi kendala berupa dinamika kepentingan politik antarfraksi, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah terhadap urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, serta belum kuatnya daya ikat yuridis rekomendasi DPRD. Kondisi tersebut menyebabkan keberhasilan penyaluran aspirasi masih bergantung pada koordinasi kelembagaan dan komitmen pihak eksekutif dalam menindaklanjuti rekomendasi.

Secara ilmiah, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi representasi DPRD perlu dipahami tidak hanya sebagai kewenangan formal lembaga perwakilan, tetapi juga sebagai proses kelembagaan yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan mekanisme pengawasan dan pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap kajian hukum tata negara dan pemerintahan daerah, khususnya mengenai hubungan antara kewenangan normatif DPRD dan pelaksanaannya dalam praktik penyaluran aspirasi masyarakat.

ISSN 3031-0369

2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. **Bagi DPRD Kota Pasuruan**, perlu disusun dan diterapkan SOP penanganan aspirasi masyarakat yang mengatur tahapan penerimaan, pencatatan, pengkajian, pembahasan, hingga tindak lanjut aspirasi. SOP tersebut perlu dilengkapi dengan batas waktu penanganan agar proses penyaluran aspirasi dapat berlangsung lebih terukur dan transparan.
2. **Bagi Sekretariat DPRD Kota Pasuruan**, perlu dikembangkan sistem pencatatan dan pelacakan aspirasi berbasis digital atau e-aspirasi. Sistem tersebut diharapkan dapat mendukung dokumentasi, pemantauan perkembangan pengaduan, serta penyediaan informasi mengenai tindak lanjut aspirasi kepada masyarakat.
3. **Bagi Pimpinan dan anggota DPRD**, penguatan koordinasi antarfraksi dan komisi perlu dilakukan untuk meminimalkan kepentingan sektoral dalam pembahasan aspirasi masyarakat. Selain itu, dukungan tenaga ahli hukum dan kebijakan publik perlu dioptimalkan agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki dasar hukum, analisis, dan argumentasi yang memadai.
4. **Bagi Pemerintah Kota Pasuruan**, diperlukan komitmen koordinasi dan tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD, khususnya rekomendasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan daerah. Rekomendasi DPRD perlu diperlakukan sebagai bahan evaluasi kebijakan dan instrumen perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. **Bagi peneliti selanjutnya**, penelitian dapat dikembangkan dengan memperluas objek kajian pada beberapa DPRD kabupaten/kota untuk memperoleh perbandingan mengenai mekanisme penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji lebih mendalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi DPRD oleh pemerintah daerah sehingga efektivitas fungsi pengawasan dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2010). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Sinar Grafika.

Cipto, B. H. (2011). Fungsi representasi DPRD dalam pengawasan kebijakan publik di era otonomi daerah. *Jurnal Hukum Pro Justitia, 29*(1), 87–99.

Fajri, N. (2018). Analisis fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Lex Administratum, 6*(3), 45–56.

Mahfud MD, M. (2012). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Rajawali Press.

Negara, H. K. (2020). *Hukum tata negara dan otonomi daerah di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Rahman, A. R. (2021). Optimalisasi peran legislatif dalam menampung aspirasi masyarakat tingkat kabupaten/kota. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 8*(2), 112–124.

Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia Press.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.